



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 993 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PURWOJATI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Usulan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Nomor 693/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 272/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno

Menetapkan Denan sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek sebelumnya.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURWOJATI
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Irfan Ferdiansyah	Laki -Laki	Kertek

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Puji Hastuti	Perempuan	Kertek

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Kelurahan Purwojati Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat
Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Tahun
2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan bulan Januari tahun 2025;

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi